

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pembangunan nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi sekarang dan akan terus berlanjut pada masa mendatang, juga perlu dukungan lembaga perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif yang tentunya digerakkan dalam kerangka yang kokoh dari undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas.¹

Perseroan terbatas (diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya dapat disebut juga dengan Perusahaan, Perseroan atau PT) sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan

dalam

¹ Frans Satrio, 2009, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT), Jakarta, Visimedia, hlm. 1.

berusaha. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, usaha ketertiban umum, dan atau kesusilaan.²

PT dalam hal mengejar keuntungan sebesar-besarnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya dapat disebut dan disingkat dengan UU PP-TPPU). Dengan adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT ini memiliki dampak secara tidak langsung merugikan orang atau perusahaan lainnya yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut.

Direksi yang pada umumnya mewakili sebuah Perseroan Terbatas atau sebagai representasi Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Atas dasar pemikiran inilah Penulis menganggap perlunya dilaksanakan penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Direksi sebagai Representasi Perseroan Terbatas dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dengan

² *Ibid.*, hlm. 2.

dilaksanakannya penelitian ini maka dapat diketahui tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Perusahaan, pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas atas tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh direksi dalam merepresentasi sebuah perseroan terbatas apabila sebuah Perusahaan terbukti oleh melakukan tindak pidana pencucian uang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam proposal penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Perseroan Terbatas dapat di minta pertanggungjawaban pidana atas Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam keterlibatannya mewakili perusahaan yang melakukan tindak pidana pencucian uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas atas Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab direksi dalam keterlibatannya mewakili perusahaan yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam proposal penelitian ini adalah:

- 1. Manfaat Penelitian Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan proposal penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis, organ perusahaan, masyarakat dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan Hukum Perusahaandan Hukum Pidana yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan ilmu pengetahuan. Khususnya disiplin ilmu hukum di bidang Hukum Perusahaan dan Hukum Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

